



P U T U S A N
Nomor 286/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NUR ARIF AN, umur 35 tahun, pekerjaan tukang kayu, agama Kristen Protestan, alamat RT. 023 RW. 008, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Lesly Anderson Lay, SH., Tommy Michael D. Jacob, SH. dan Harie Nugraha Christen Lay, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 676 / LGS / SK / PDT / 2020 / PN Kpg, tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

DEWI MARGARITA LILO, umur 29 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat RT. 023 RW. 008, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 286 / Pdt.G / 2020 / PN Kpg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tegugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, di GMIT Jemaat Efata Liliba dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 256/DKCS/HUT/KK/2008, tanggal 15 Mei 2008;
2. Bahwa pada dasarnya tujuan dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



berjalan rukun dan harmonis sebagaimana mestinya dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:

- ✓ Radid Arifan, Laki-laki, lahir di Oesapa tanggal 25 Maret 2005 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18758/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 09 Desember 2010; (Bukti P-2);
 - ✓ Leonora Olifiana Welmince Arifan, Perempuan, lahir di Oesapa tanggal 10 Desember 2011 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1569/UMUM/DKPS.KK/2011 tanggal 16 Desember 2011; (Bukti P-3);
3. Bahwa namun dalam perjalanan waktu antara penmggugat dan tergugat sering cekcok /perselishan dan pertengkaran karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mengurus urusan rumah tangga sebagaimana mestinya karena sering keluar dan tidak pulang berhari-hari dan hal tersebut berlangsung terus-menerus;
 4. Bahwa sejak tahun 2013 sampai gugatan ini di daftarkan yaitu sekitar kurang lebil 6 (enam) tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 5. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta Tergugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama agar dapat hidup bersama sebagaimana layaknya suami dan istri yang sama-sama berkewajiban dalam membina rumah tangga namun permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat;
 6. Bahwa kenyataan tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai yang di harapkan dalam suatu perkawinan yakni suami istri saling cinta - mencintai, hormat-menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir batin kepada satu sama lain, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud maka berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;
 7. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 yang menyebutkan : *"bahwa dalam perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun*

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh” maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 256/DKCS/HUT/KK/2008, tanggal 15 Mei 2008 dapat di putuskan dengan perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Undang-Undang di Kota Kupang di GMT Jemaat Efata Liliba dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor:256/DKCS/HUT/KK/2008, tanggal 15 Mei 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak-anak hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. Radid Arifan, Laki-laki, lahir di Oesapa tanggal 25 Maret 2005 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18758/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 09 Desember 2010;
 2. Leonora Olifiana Welmince Arifan, Perempuan, lahir di Oesapa tanggal 10 Desember 2011 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1569/UMUM/DKPS.KK/2011 tanggal 16 Desember 2011; berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan atau pun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 526/DKCS/HUT/KK/2008 antara Nur Arif An dan Dewi Margarita Lilo, tertanggal 15 Mei 2008, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 526/DKCS/HUT/KK/2008 antara Nur Arif An dan Dewi Margarita Lilo, tertanggal 15 Mei 2008, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Surat Nikah No. 0268 dari Gereja Masehi Injili Di Timor antara Nur Arif An dengan Dewi Margarita Lilo, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18758 / DTL / DKPS.KK / 2010 atas nama Radit Rifan, tertanggal 9 Desember 2010, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1569/UMUM/DKPS.KK/2011, atas nama Leonora Olfiana Welmince Arif'an, tertanggal 16 Desember 2011, diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil supah/janjinya, yaitu :

1. Saksi AHMAD KHABIB;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Kristen akan tetapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa di Gereja GMT Jemaat Efata Liliba Kupang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Radit Rifan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 25 Maret 2007 dan Leonora Olfiana Welmince Arif'an, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 10 Desember 2011;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan persoalan tersebut yang sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan laki-laki lain pada saat Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dari bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah anak-anaknya ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

2. Saksi WINDRI BABYS;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Kristen akan tetapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa di Gereja GMT Jemaat Efata Liliba Kupang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Radit Rifan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 25 Maret 2007 dan Leonora Olfiana Welmince Arif'an, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 10 Desember 2011;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan persoalan tersebut

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan laki-laki dipantai dan Ketika saksi memberitahukan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan sudah tahu sambal marah-marah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dari bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah anak-anaknya ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Ahmad Khabib dan saksi 2. Windri Babys;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 256/DKCS/HUT/KK/2008, tertanggal 15 Mei 2008, menerangkan bahwa ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja GMIT Jemaat Efata Liliba Kupang pada tanggal 15 Mei 2008, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja GMIT Jemaat Efata Liliba Kupang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"* dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian dari Penggugat adalah adanya pertengkaran atau percekocokan terus menerus yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian dari Penggugat adalah adanya pertengkaran atau percekocokan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan persoalan tersebut yang sering memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dari bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Radit Rifan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 25 Maret 2007 dan Leonora Olfiana Welmince Arif'an, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 10 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18758/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama Radit Rifan, tertanggal 9 Desember 2010 dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1569/UMUM/DKPS.KK/2011 atas nama Leonora Olfiana Welmince Arif'an, dimana dalam bukti surat tersebut, disebutkan bahwa status anak-anak tersebut adalah benar anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anak yang bernama Radit Rifan dan Leonora Olfiana Welmince Arif'an, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat saja ataupun sepenuhnya Tergugat saja yang menguasai dalam hak asuh anak, karena orang tua wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu)

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengingat oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat belum berusia 18 tahun dan belum cakap menurut hukum perdata untuk bertindak sendiri serta dalam kesehariannya anak-anak tersebut berada bersama Tergugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat serta Penggugat tetap wajib turut dalam pemeliharaannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak-anak tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 dimana hak pengasuhan terhadap anak yang bernama Radit Rifan dan Leonora Olfiana Welmince Arifan, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung patutlah dikabulkan untuk sebagian, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditambahkan amar yang memuat mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi ia tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja GMT Jemaat Efata Liliba Kupang pada tanggal 15 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 256/DKCS/HUT/KK/2008, tertanggal 15 Mei 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama Radit Rifan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 25 Maret 2007 dan Leonora Olfiana Welmince Arif'an, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 10 Desember 2011, di bawah asuhan Tergugat serta Penggugat tetap wajib turut dalam pemeliharannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya setiap saat terhadap anak-anak tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 286/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 22 Oktober 2020, putusan ini pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfred Dimuporo, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfred Dimuporo.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);